



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 DAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk**

Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juni 2022
Waktu : Pukul 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Museum Maritim Indonesia, Tanjung Priok. Jakarta Utara

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
2. Penetapan Penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
4. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2021 dan Remunerasi Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.

Penjelasan Mata Acara RUPS Tahunan:

1. Mata Acara Rapat ke-1 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 8 dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 UUPT. Persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2021 harus mendapatkan pengesahan dari Rapat. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.
2. Mata Acara Rapat ke-2 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, harus mendapatkan persetujuan dari Rapat. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.
3. Mata Acara Rapat ke-3 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 7 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 ditetapkan dalam Rapat. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.
4. Mata Acara Rapat ke-4 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 17 dan Pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUPT, penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2021 ditetapkan dalam persetujuan Rapat. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.
5. Mata Acara Rapat ke-5 dilaksanakan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Perubahan & pengesahan logo baru perseroan;
2. Perubahan & pengesahan pemegang saham perseroan;
3. Perubahan Anggaran Dasar;
4. Pelimpahan kewenangan penetapan pedoman pengadaan barang dan jasa dari Pemegang Saham ke Dewan Komisaris;
5. Implementasi Integrasi, Harmonisasi dan Sinergi Kebijakan Pengelolaan SDM pada PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk.
6. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPS Luar Biasa:

1. Mata Acara Rapat ke-1 ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya proses penggabungan yang terjadi di Pelindo Group yang mengakibatkan adanya penyesuaian logo Perseroan sesuai dengan arahan Pelindo Group. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.
2. Mata Acara Rapat ke-2 ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya perubahan struktur kepemilikan saham mayoritas Perseroan akibat adanya proses penggabungan PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV (Persero) menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan adanya proses inbreg saham dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai pemegang saham Perseroan sebelumnya ke Sub Holding Pelindo Multi Terminal. Hasil dari perubahan dan pengesahan tersebut secara legal akan diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.
3. Mata Acara Rapat ke-3 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 19 UUPT, adanya perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar ditetapkan dalam persetujuan Rapat. Selain itu, dalam rangka penyesuaian dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia) dan RBA (*Risk Based Approach*) 2020. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.
4. Mata acara ke-4 ini dilaksanakan sehubungan dengan telah dilaksanakannya penggabungan PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV (Persero) menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 tanggal 1 Oktober 2021, dimana PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memberlakukan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melalui Peraturan Direksi Nomor: HK.01/24/1/1/ADPG/UTMA/PLDN/-22 tanggal 24 Januari 2022.
5. Mata Acara ke-5 ini dilaksanakan sehubungan dengan arahan kebijakan dari Pemegang Saham mayoritas untuk melakukan implementasi integrasi, harmonisasi dan sinergitas pengelolaan bidang SDM pada Induk dan Anak Perusahaan di lingkungan PT Pelindo Multi Terminal Group serta menelaraskan ketentuan, kebijakan, sistem, mekanisme dan prosedur pengelolaan SDM sebagai pengambil keputusan yang bersifat hirarki dan integrasi pada proses bisnis SDM bidang tertentu sebagaimana yang ditetapkan oleh PT Pelindo Multi Terminal.
6. Mata Acara ke-6 ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya arahan dari Pemegang Saham Mayoritas untuk pengisian kekosongan jabatan pada Dewan Komisaris yang sebelumnya mengundurkan diri. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.

Catatan:

Dalam rangka upaya preventif dan/atau pencegahan atas penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk tetap mematuhi arahan dari Pemerintah Republik Indonesia mengenai protokol kesehatan dengan melakukan *Physical Distancing* dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Adapun Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai Berikut:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Panggilan ini merupakan undangan resmi;
2. Bahan Mata Acara Rapat telah tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini, sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham atau dapat diakses di situs web Perseroan (www.indonesiacarterminal.co.id) dan situs web Bursa Efek Indonesia. Khusus untuk bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") tanggal 7 Juni 2022 pukul 16.00 WIB.
4. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan *Aplikasi Electronic General Meeting System* KSEI ("Aplikasi eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 ("POJK-16/2020").
5. Perseroan menghimbau Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT EDI Indonesia melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (<https://indonesiacarterminal.co.id/announcement-invitation>) yang dapat diisi dan dikirimkan dengan subject "Surat Kuasa RUPS IPCC" melalui email bae@edi-indonesia.co.id. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT EDI Indonesia yang beralamat di Wisma SMR 10th & 3rd Floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, RT.10/RW.11, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350 paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
6. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotokopi) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. Dan khusus untuk Pemegang Saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran.
7. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat
8. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
9. Demi alasan kesehatan, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
10. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, *submenu* Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI, dengan ketentuan:
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI;
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve based*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam Aplikasi eASY.KSEI;

- c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada Aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
 - d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) *Mozilla Firefox*.
11. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19, Perseroan tetap berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir di dalam Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Setiap Pemegang Saham atau kuasanya serta tamu undangan dihimbau hadir 45 (empat puluh lima) menit lebih awal sebelum Rapat dimulai.
 - b. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
 - c. Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,00 °C.
 - d. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *physical distancing*, Panitia Rapat membatasi kehadiran dan kapasitas ruang Rapat.
 - e. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - f. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan, dan minuman.
 - g. Mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan Covid-19.
 - h. Setiap pemegang saham atau kuasanya serta tamu undangan tidak memiliki riwayat perjalanan ke negara-negara yang terjangkit Covid-19, berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum menghadiri Rapat.
12. Tindakan preventif yang dilakukan oleh Perseroan ini semata-mata tidak menghalangi pemegang saham atau kuasanya serta tamu undangan yang berkeinginan untuk menghadiri Rapat secara langsung, namun Perseroan tetap menghimbau kepada pemegang saham atau kuasanya serta tamu undangan dengan memperhatikan protokol kesehatan resmi dari Pemerintah demi mendukung lancarnya penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 8 Juni 2022

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk.

Direksi